



P E N E T A P A N

Nomor 0409/Pdt.P/2017/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Ahmad Y. Tenawahang bin Yohan Tenawahang, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Keramat Raya RT.14 Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. sebagai **PEMOHON I**;

Ruhania alias Ruhania A. Butas binti Arif Butas, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Keramat Raya RT.14 Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa buktinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 0409/Pdt.P/2017/PA Bgi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1999, Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Laut, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Busra Puasa dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Arif Butas dan saksi nikah masing-masing bernama Arub Butas dan Akub Butas dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan dikaruniai empat anak bernama :
 1. Muh. Rusli Y. Tenawahang laki-laki umur 15 (lima belas) tahun;
 2. Anita Murnia Y. Tenawahang perempuan umur 12 (dua belas) tahun;
 3. Rusdi Y. Tenawahang laki-laki umur 4 (empat) tahun;
 4. Almarhumah (telah meninggal dunia);
5. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan ltsbat nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1999 di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas terkabulnya permohonan ini, kami menyampaikan terima kasih.

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal pada tanggal 20 Januari 2017 Nomor 0409/Pdt.P/2017/PA Bgi., Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan Isbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan penambahan penjelasan olehnya sendiri secara lisan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menikah di rumah Pemohon II di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 27 Februari 2003;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Tinakin Laut bernama Laode Dade dengan saksi nikah masing-masing bernama Dambila dan Sodong.

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) saksi sebagai berikut :

1. **Herman bin Laito**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 27 Februari 2003;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Tinakin Laut bernama Laode Dade, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Dona ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Dambila dan Sodong;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan dikaruniai dua anak bernama Suni (almarhum) dan Ratni;
- Bahwa saksi tahu antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk pengurusan kelengkapan data-data kependudukan;

2. **Hanafi Alia bin Alia**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan aparatur desa Tinakin Laut, bertempat tinggal di Desa Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dahulu telah menikah menurut hukum Islam di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 27 Februari 2003;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Tinakin Laut bernama Laode Dade, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Dona;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Dambila dan Sodong;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sampai sekarang hanya beristri Pemohon II serta hidup rukun layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, para Pemohon dikaruniai dua anak dan dalam pemeliharaan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk pengurusan kelengkapan data-data kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 27 Februari 2003 sebagaimana pengakuan para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 27 Februari 2003 di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing Arsaini bin Netok dan Dony Abu Hajim bin Abusir;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Musdi Hamid bin Hamid Mahili dan Saharia binti Dona adalah suami istri, yang telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 27 Februari 2003 di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Tinakin Laut bernama Laode Dade dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Dona, dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi masing-masing bernama Dambila dan Sodong serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan dikaruniai dua anak bernama Suni (almarhum) dan Ratni;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk pengurusan kelengkapan data-data kependudukan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta menguatkan atas dalil-dalil para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai keterangan kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya sebuah perkawinan haruslah dipenuhi unsur/rukun perkawinan yang menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan tersebut adalah ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perkawinan antara para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jjs. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Y. Tenawahang bin Yohan Tenawahang) dengan Pemohon II (Ruhania alias Ruhania A. Butas binti Arif Butas) yang dilaksanakan pada tanggal **01 Juli 2009 di Kelurahan Dodung**, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (*Tiga Ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 22 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1439 Hijriyah oleh kami **Muh Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Mufidah Sanggo, S.H.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

Muh. Yahya Tadjudin, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dani Haswar, S.HI

Ahmad Abdul Halim, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. Aisyah

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pangilan | Rp | 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

Terbilang: *Tiga Ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Bgi